BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah di paparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari pertimbangan dan dasar hukum yang digunakan hakim, bahwa dalam menetapkan perkara *ḥaḍānah* berdasarkan sesuai dengan keadaan anak dan kemaslahatan anak. Sedangkan dasar hukum pasal 2 huruf (b) jo pasal 14 jo pasal 20 Undang- Undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang " Perlindungan Anak "
2. Dalam hal ini putusan hakim ini telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dengan dasar yang. *Pertama*, bahwasaya seorang haḍin harus memiliki tanggung jawab dan lebih mementingkan anaknya namun dalam masalah ini ibu tidak memiliki kriteria untuk menjadi hadin karena terlalu banyak berkecimpung dengan pekerjaannya. *Kedua*, pada dasarnya semua hukum harus berlandasan dengan *maqāsid as-syarī'ah*, yang salah satu pokonya disebutkan adalah menjaga keturunan *(ḥifdhu an-nasl)* maksudnya menjaga keturunan dari ketelantaran, kerusakan dan kehilangan hak- haknya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, dapatlah kiranya penulis memberikan saran:

1. Bahwasanya hakim telah benar telah memutuskan seperti di atas, karena sesuai dengan kemaslahatan bagi si anak dan orang tuanya. Dengan putusan yang demikian anak dapat mendapat hak- haknya dan terlindungi dari ketidak adilan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id